



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU DAN KABUPATEN MALAKA**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten di wilayah Kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disahkan tanggal 11 Januari Tahun 2013, maka perlu dilakukan penataan dan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 menyatakan bahwa Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 372);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten / Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 373);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 08/Kpts/KPU/2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Seluruh Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 111/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Pemilihan Umum 2014 Tanggal 22 April 2014;
 4. Berita Acara Nomor 30/BA/XI/2014 tanggal 28 November 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kabupaten Belu sebagai Daerah Induk dan Kabupaten Malaka Sebagai Daerah Pemekaran berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini;
- KEDUA** : Calon terpilih Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kabupaten Belu sebagai Daerah Induk dan Kabupaten Malaka Sebagai Daerah Pemekaran berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV keputusan ini;
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014 tanggal 12 Mei Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 28 November 2014

KETUA, 

A. MARTHIN BARA LAY, SH

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU


NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2014

PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

No	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAN KURSI						TOTAL SUARA SAH DAN KURSI	
			DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		SUARA SAH	KURSI
			SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	PARTAI NASDEM	1,932	1	3,474	1	3,011	1	8,417	3
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,754	1	1,247	-	2,535	1	6,536	2
3	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	985	-	1,349	1	1,479	1	3,813	2
4	4	PDI PERJUANGAN	3,632	1	2,783	1	2,808	1	9,223	3
5	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3,044	1	2,264	1	4,844	2	10,152	4
6	6	PARTAI GERINDRA	5,475	2	5,403	2	4,090	1	14,968	5
7	7	PARTAI DEMOKRAT	2,923	1	3,818	1	3,684	1	10,425	3
8	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,389	1	2,280	1	1,984	1	6,653	3
9	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2,974	1	718	-	1,196	-	4,888	1
10	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2,097	1	2,619	1	1,335	-	6,051	2
11	14	PARTAI BULAN BINTANG	343	-	545	-	474	-	1,362	-
12	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1,192	1	1,180	-	2,050	1	4,422	2
		JUMLAH	29,740	11	27,680	9	29,490	10	86,910	30

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KETUA, SH


A. MARTHIN BARA LAY, SH

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2014

PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK
 HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALAKA

No	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAN KURSI						TOTAL SUARA SAH DAN KURSI	
			DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		SUARA SAH	KURSI
			SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	PARTAI NASDEM	672	-	2,694	1	2,961	1	6,327	2
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,684	1	1,912	1	1,930	1	5,526	3
3	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	394	-	698	-	1,073	-	2,165	-
4	4	PDI PERJUANGAN	2,326	1	3,203	1	2,952	1	8,481	3
5	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3,705	1	6,711	2	4,097	1	14,513	4
6	6	PARTAI GERINDRA	1,127	-	4,526	1	4,492	2	10,145	3
7	7	PARTAI DEMOKRAT	1,857	1	1,497	-	4,191	1	7,545	2
8	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,075	1	2,912	1	3,319	1	8,306	3
9	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1,766	1	272	-	673	-	2,711	1
10	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2,549	1	2,375	1	3,002	1	7,926	3
11	14	PARTAI BULAN BINTANG	653	-	414	-	705	-	1,772	-
12	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1,181	-	386	-	2,207	1	3,774	1
		JUMLAH	19,989	7	27,600	8	31,602	10	79,191	25

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU

KETUA, M

 A. MARTIN BARA LAY, SH

LAMPIRAN 3.a KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU


NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2014

CALON TERPILIH HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU
DAERAH PEMILIHAN : 1

No	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	PARTAI NASDEM	2	ANTONIUS SOARES	435	1	
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	MARTINA KOLO HALE	864	1	
3	4	PDI PERJUANGAN	1	YOHANES JUANG	1,025	1	
4	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	BENEDICTUS JOSEPH HALLE, SH	760	1	
5	6	PARTAI GERINDRA	1	MARTHEN MARTINS NAI BUTI	1,512	1	
6	6	PARTAI GERINDRA	6	FRANSISCO SOARES PAREIRA	1,270	2	
7	7	PARTAI DEMOKRAT	3	ESTHER KABUAR	995	1	
8	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	DONATUS LAU, S.Pi	773	1	
9	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8	MANUEL DO C. DASILVA	1,004	1	
10	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	IDA AYU PUTU TANTRI	927	1	
11	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3	REGINA MAU LOE	290	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KETUA, SH



A. MARTHIN BARA LAY, SH

LAMPIRAN 3.b KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2014

CALON TERPILIH HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BELU
 DAERAH PEMILIHAN : 2

No	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	PARTAI NASDEM	3	MATHEUS BERE	1,580	1	
2	3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	MELKIYARIS LELO, S.Sos	563	1	
3	4	PDI Perjuangan	2	Dra. AQUILINA ILI	665	1	
4	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	SERAN PAULUS	582	1	
5	6	PARTAI GERINDRA	2	AGUSTINHO PINTO, S. IP	1,709	1	
6	6	PARTAI GERINDRA	5	PETRONELA BERE	1,468	2	
7	7	PARTAI DEMOKRAT	7	JEREMIAS M. SERAN JUNIOR	1,231	1	
8	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MARIA HILARIA JANUARIA BONE	1,177	1	
9	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	PAULUS B. SAMARA, S.Pd	875	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU

KETUA, SH


A. MARTHIN BARA LAY, SH


LAMPIRAN 3.c KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2014

**CALON TERPILIH HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BELU
 DAERAH PEMILIHAN : 3**

No	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	PARTAI NASDEM	1	STEFANUS MAU, S.Fil	999	1	
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	SENENSIANA YETI BONE	1,113	1	
3	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	CYPRIANUS FAHIK	435	1	
4	4	PDI PERJUANGAN	3	DAFROSA LEO LUMAN	724	1	
5	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	ELFRIDA ARUANPA	1,101	1	
6	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	THEODORUS FREDERIKUS SERAN TEFA	1,046	2	
7	6	PARTAI GERINDRA	1	JANUARIA AWALDE BEREK	1,355	1	
8	7	PARTAI DEMOKRAT	3	SIMON GUIDO SERAN	1,071	1	
9	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	RUDY KARLUS BOY BOUK	732	1	
10	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	CYPRIANUS TEMU, S.IP	1,029	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU

KETUA




A. MARTIN BARA LAY, SH

LAMPIRAN 4.a KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2014

CALON TERPILIH HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALAKA
 DAERAH PEMILIHAN : 1

No	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	MANEK AGUSTINUS	900	1	
2	4	PDI PERJUANGAN	1	RONALDO ASURY	1,793	1	
3	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Drs. JOSEPH FX.UN, MM	1,024	1	
4	7	PARTAI DEMOKRAT	1	EMANUEL WEMPY	1,286	1	
5	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	WANDELINUS TAOLIN	1,564	1	
6	9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	Drs. HENDRIKUS MAU	1,549	1	
7	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	FRANSISCA KLARAN	943	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU

KETUA, 


A. MARTIHIN BARA LAY, SH

LAMPIRAN 4.b KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2014

CALON TERPILIH HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALAKA
 DAERAH PEMILIHAN : 2

No	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	PARTAI NASDEM	4	YOSEF AMA BERE SERAN	859	1	
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	HENDRIKUS FAHIK TAEK	684	1	
3	4	PDI PERJUANGAN	4	DEVI HERMIN NDOLU	1,271	1	
4	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	HENDRI MELKI SIMU, A.Md	2,027	1	
5	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	Drs. BALTHASAR MANEK, MM	1,294	2	
6	6	PARTAI GERINDRA	1	BENNY CANDRAWINATA	1,642	1	
7	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	VINSENSIUS APAULO KEHI LAU, A.Md	1,307	1	
8	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	BERNADETTE LURUK SERAN, SP	906	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU

KETUA, 

A. MARTHIN BARA LAY, SH

LAMPIRAN 4.c KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab.018.433934/2014
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2014

CALON TERPILIH HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALAKA
 DAERAH PEMILIHAN : 3

No	NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	PARTAI NASDEM	1	MARIETA TETI	1,842	1	
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	Drs. SIMON SERAN FAHIK	524	1	
3	4	PDI PERJUANGAN	2	IGNASIUS FAHIK, A.Md	718	1	
4	5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ADRIANUS BRIA SERAN, SH	2,692	1	
5	6	PARTAI GERINDRA	3	CRISANTUS YULIUS SERAN	2,477	1	
6	6	PARTAI GERINDRA	1	NIKOLAS MAKLEAT	716	2	
7	7	PARTAI DEMOKRAT	7	YOSEPH BRIA SERAN	1,367	1	
8	8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	DOMINIKA BRIA	1,278	1	
9	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	PETRUS TEI SERAN	746	1	
10	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	THERESIA HOAR	664	1	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU

KETUA, *h*

A. MARTIN BARA LAY, SH